



## **PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa perlu diadakan perubahan ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur perubahan tersebut dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Nomor 8/C ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf f, g, i, j dan huruf l dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 1

- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
  - g. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;
  - i. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan " tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  - j. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - l. Dukuh atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dukuh atau yang disebut dengan nama lain ;
2. Ketentuan Pasal 1 setelah huruf l ditambahkan huruf m, n, o, p berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

- m. Sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Pembantu Kepala Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan mempunyai tugas menjalankan Administrasi Desa dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
  - n. Kepala Urusan atau yang disebut dengan nama lain adalah Pembantu Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa dan mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
  - o. Kepala Dukuh atau yang disebut dengan nama lain adalah Pembantu Kepala Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana tugas dibidang Kepala Desa diwilayah kerjanya ;
  - p. Unsur Pelaksana Teknis adalah Pembantu Kepala Desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana lapangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya ;
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (6) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa ;
  - b. Kepala Urusan ;
  - c. Kepala Dukuh ;
  - d. Pelaksana Tehnis ;
- (6) untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Dukuh, dapat diangkat Pembantu Kepala Dukuh yang tata cara pengangkatannya diatur dengan Peraturan Desa ;

4. Ketentuan Pasal 7 dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan - Kepala Urusan ;

5. Ketentuan Pasal 8 dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretariat desa sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 13

(4) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Urusan - Kepala Urusan bertanggungjawab pada Sekretaris Desa ;


7. Ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) angka 2 dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Jumlah Jabatan Kepala Urusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

8. Ketentuan Lampiran dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA**



**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada tanggal 31 Mei 2002

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd.

**MULYADI WR.**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Juni 2002

Sekretaris Daerah

ttd.


SUWOTO  
Nip. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 5/C

Disalin sesuai dengan aslinya

Mengetahui

ASISTEN TATA PRAJA



BAMBANG RIBUT WARSITO

Nip. 010 137 296

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 7 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN  
DESA**

**I. UMUM**

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa perlu diadakan penyesuaian dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL :**

**Pasal I**

**Cukup jelas**

**Pasal 1**

**Cukup jelas**

**Pasal 2**

**Cukup jelas**

**Pasal 7**

**Cukup jelas**

**Pasal 8**

**Cukup jelas**

**Pasal 13**

**Cukup jelas**

**Pasal 2 penjelasan**

**Cukup jelas**

**Pasal II**

**Cukup jelas.**

---